BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PASURUAN
Jl. Surabaya-Malang KM 37 Gempol Pasuruan
Telepon : (0343) 5615337
Surel : set.pasuruan@bawaslu.go.id
Laman : http://pasuruan.bawaslu.go.id

Nomor : 128/PM.00.02/K.JI-20/06/2026 Pasuruan, 17 Juni 2026
Sifat : BIASA
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : IMBAUAN

Yth:
Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Pasuruan
Di
Tempat

A. **DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
5. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.

B. **IMBAUAN**

Berdasarkan hasil koordinasi dan pengawasan Pasca Rekapitulasi Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan I Tahun 2026 disampaikan data berikut :

1. Ditemukan Data Pemilih **Tidak Memenuhi Syarat** dikarenakan Pemilih Meninggal dunia sejumlah **126 Pemilih** sebagaimana data terlampir;
2. Ditemukan Data Pemilih **Memenuhi Syarat** dikarenakan Pemilih Baru sejumlah **92 Pemilih** sebagaimana data terlampir.

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).

Berdasarkan data tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Pasuruan mengimbau kepada KPU Kabupaten Pasuruan sebagai berikut:

1. Melakukan pencermatan terhadap Tidak Memenuhi Syarat (TMS) dikarenakan Meninggal dunia dan Memenuhi Syarat (MS) dikarenakan Pemilih Baru sebagaimana *terlampir.*
2. Mendorong KPU Kabupaten Pasuruan untuk melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil serta Instansi terkait lainnya untuk melakukan penelusuran terhadap dokumen bukti pendukung terhadap pemilih dimaksud pada angka 1 (satu) ;

Demikian surat imbauan ini disampaikan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ketua Bawaslu Kabupaten Pasuruan



Arie Yoenianto

Tembusan:
1. Bawaslu Provinsi Jawa Timur (Sebagai Laporan)
2. Arsip

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik
yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kabupaten Pasuruan